



## **KERANGKA ACUAN KERJA**

**(K A K)**

### **KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI, LKM dan UKM**

**BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
2020**

## **I. KETENTUAN UMUM**

- A. Nama Program** : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.
- B. Nama Kegiatan** : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
- C. Sumber Pendanaan** : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- D. Besar Anggaran** : Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- E. L o k a s i** : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- F. Nama Pengguna Anggaran** : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **II. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Tupoksi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Sub Bagian Koperasi dan UMKM yaitu: mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang koperasi dan umkm meliputi: urusan bidang koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

#### **a. Fungsi**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang perekonomian.

#### **b. Dasar Hukum Kegiatan Peningkatan Efektifitas Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM Tahun 2020 yaitu:**

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

## II. Gambaran Umum.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional (Rukminto, 2008).

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi yang terdiri atas: DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Dalam menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi *stakeholder* utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Ketidakterdayaan pada aspek ekonomi ditandai oleh terbatasnya aset khususnya faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang rendah serta kemampuan yang rendah dalam merespon peluang ekonomi.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai

kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran dan kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bertujuan untuk Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas – luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.

Akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Fungsi Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah pusat sesuai yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi harus dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk menangani kemiskinan secara bersama. Salah satunya dapat dilakukan dengan percepatan pembentukan tim TPAKD di masing – masing daerah.

## **B. Permasalahan**

Terbatasnya masyarakat dalam mengakses keuangan menjadi kendala bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Perlu dilakukan upaya – upaya untuk melaksanakan program – program dari Tim TPAKD dalam rangka membantu masyarakat kecil untuk mengakses permodalan dan penguatan sinergi antara Pemerintah dengan perbankan dan BUMN.

## **C. Tujuan**

Tujuan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Monitoring Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
2. Rapat koordinasi dengan OPD Prov. Jateng terkait dan Pemda Kab/Kota se Jateng.
3. Rakor TPAKD se Jateng.
4. FGD Bidang Koperasi, LKM dan UKM
5. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemenkop dan UKM dan OJK).

#### **D. Manfaat**

Manfaat Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah untuk mensinergikan dan memaksimalkan peran OPD Kab/Kota terkait bidang koperasi dan UKM diharapkan dapat menjadi referensi untuk membuat kebijakan.

### **III. PELAKSANAAN PEKERJAAN**

#### **A. Rincian Kegiatan**

##### 1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan Rapat dengan OPD terkait di 35 Kab/Kota dan OPD Prov. Jateng terkait untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram.

##### 2. Pelaksanaan

- a. Rapat dengan OPD Kab/Kota se Jateng dan OPD Prov. Jateng terkait.
- b. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
- c. Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
- d. FGD Bidang Koperasi, LKM dan UKM.
- e. Koordinasi Monitoring di 35 Kab/ Kota se Jateng bidang koperasi, LKM dan UKM.

##### 3. Pelaporan

Penyusunan Laporan Akhir.

Laporan akhir memuat hasil ringkas kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang telah dilakukan pada Tahun 2020.

## B. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan : Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b><u>Persiapan</u></b>												
	a. Rapat dengan Pemda Kab/Kota se Jateng dan OPD Prov. Jateng terkait	X											
<b>II</b>	<b><u>Pelaksanaan</u></b>												
	a. Koordinasi Monitoring Bidang Koperasi, LKM, dan UKM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	b. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	X			X				X				
	c. RAKOR TPAKD		X										
	d. FGD					X			X	X			
<b>III</b>	<b><u>Pelaporan</u></b>												
	a. Penyusunan Laporan Akhir										X	X	X

## IV. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah).

Semarang, Desember 2019  
Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH  
Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

HAERUDIN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700729 199603 1 001